



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Wandi Herman bin Herman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Jalan Munif Rahman II, RT/RW : 001/003, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon I.**

Siti Hajar binti Adzan T, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Munif Rahman II, RT/RW : 001/003, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Pemohon II.**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, beralamat di Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, umur 17 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 17 tahun.
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Bahri**(Imam Masjid Balaroa);
 - c. Wali nikah adalah **Adzan T.** (Ayah Pemohon II) ;
 - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **H. Udin**(Paman Pemohon I) dan **Abd. Djabar Tuali** (Paman Pemohon II) ;
 - e. Mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (*Seratus sepuluh ribu rupiah*) ;
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Arda Wanti Hajwa bintiWandi Herman**, lahir tanggal 22 Agustus 2018/3 tahun ;
 - 4.2 **Bunga Ayra binti Wandu Herman**, lahir tanggal 06 November 2019/2 tahun
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Wandi Herman bin Herman) dengan Pemohon II (Siti Hajar binti Adzan T.) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2017 di Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wandu Herman, Nomor Induk Kependudukan 7271011111000003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 10 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hajar, Nomor Induk Kependudukan 7271027011000005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 10 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Asli Surat Keterangan suami istri atas nama suami istri Wan Siti Hajar yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Balaroa Nomor 474.2/558.26/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Adzan T bin Tahir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Jl. Merintis No. 1, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi yang menjodohkan mereka;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 2017, yang dilaksanakan di Jl. Kelor, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Balaroa, yang bernama Ustad Bahri ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Paman Pemohon I yang bernama H. Udin dan Paman Pemohon II yang bernama Abd. Djabar Tuali;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih berusia 17 tahun;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon berstatus Perawan .
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buktinya nikah dan mendapatkan kepastian hukum lainnya;
 - Bahwa penyebabnya karena pada saat menikah, para Pemohon masih dibawah umur ;
2. **Sarini binti H. Sudirman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Pemilik Salon), bertempat tinggal di Jl. Tompi No. 16, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2017 oleh Imam Masjid Balaroa bernama Bahri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adzan T;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H.Udin dan Abd.Djabar Tuali;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan surat-surat lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penetapan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, pada tanggal 5 Juli 2017, dengan wali nikah ayah Pemohon II. bernama Adzan T, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Balaroa bernama Bahri dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.Udin dan Abd.Djabar Tuali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai P 3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P 2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Palu;

Menimbang bahwa bukti P 3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Balaroa yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 05 Juli 2017 di Palu, bukti surat tersebut adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Adzan T bin Tahir dan Sarimi binti H.Sudirman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu, pada tanggal 05 Juli 2017, dengan wali nikah ayah Pemohon II. bernama Adzan T, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masji Balaroa bernama Bahri dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H.Udin dan Abd.Djabar Tuali ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memeproleh kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal



Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I **Wandi Herman bin Herman** dengan pemohon II **Siti Hajar binti Adzan T** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu ;
- Membebankan para pemohon untuk membayara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal .01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.00000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)